

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



JLN. MISSI MERAUKE

Fax (0971) 32143

☎ (0971) 321436 – 321446

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 421.9 / C1 /2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2013**

KABUPATEN MERAUKE

- Mengimbang :**
1. Bahwa untuk Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Merauke, maka perlu diterbitkan Surat ijin Operasional.
 2. Bahwa Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak (TK).
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke.
- Mengimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua ;
 4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Merauke Tahun 2013, seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan surat ini.

KEDUA

: Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 27 September 2013

*GP 27/10/2013 Plt.
04*

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Merauke
Sekretaris,



*Kasimirus Membeo, BA
NIP. 19571222 198603 1 018*

Tujuan Kepada Yth :

1. **Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Papua ;**
2. **Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke ;**
3. **Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke;**
4. **Arsip.**

Lampiran : Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK)
 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke
 Nomor : 421.9/ 61 /2013
 Tentang : Susunan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Merauke
 Tahun 2013

| No. | Nama Lembaga | Jabatan Pengurus | Nama Pengurus | Alamat |
|-----|---------------------------|----------------------------|--|--|
| 1. | TK Kartika VI-9 Kodim | Ketua Sekretaris Bendahara | Juma'ida, S.Pd Dian Sukilah | Jl. Raya Mandala Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke |
| 2. | TK ST. Bernadetha | Ketua Sekretaris Bendahara | Eligia Warat | Jl. Raya Mandala No.8 Kabupaten Merauke |
| 3. | TK Kasih Ibu | Ketua Sekretaris Bendahara | Siti Khotingah Marisah Ristiasih | Kampung Padang Raharja Distrik Malind |
| 4. | TK YPK Kristus Mopah Lama | Ketua Sekretaris Bendahara | Kristina Lebang Rita Tambing Maria Tangketasik | Jl. Garuda Mopah Lama |
| 5. | TK Imanuel Kuprik | Ketua Sekretaris Bendahara | Ludia L. Hattu, A.Ma.Pd Ciptaning, P Parcis, U | Jl. Timur Kuprik |
| 6. | TK Darussalam | Ketua Sekretaris Bendahara | Sri Kristantiningsih Jaenah Ika Kasiani | Jl. Protokol Kuprik |
| 7. | TK Kartika VI-11 | Ketua Sekretaris Bendahara | Tarsisia Ambeamo Indra Nurhidah Stianingrum | Jl. Pembangunan Kompi C 755 Yalet |

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 27 September 2013
 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Kabupaten Merauke
 Sekretaris,

Kasimirus Dembeo, BA
 NIP. 19571232 198603 1 018

Surat Kepada Yth :

Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Propinsi Papua ;
 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke ;
 Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke;
 Arsip.